

	PELAYANAN PASIEN DENGAN KENDALA DISABILITAS			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
	067 / 071 / 07.1	00	1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 4 Januari 2023		Ditetapkan Direktur RSUD Karanganyar  Drg. Dwi Rusharyati, M.H	
PENGERTIAN	Penanganan pasien dengan kendala disabilitas adalah upaya menangani pasien yang mengalami disabilitas sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pelayanan.			
TUJUAN	Sebagai acuan dalam menangani pasien dengan kendala disabilitas			
KEBIJAKAN	- Keputusan Direktur RSUD Karanganyar tentang Penunjukan Petugas Penerjemah Bahasa Nomor : 188.47/1/34 Tahun 2023			
PROSEDUR	1. Petugas pendaftaran menerima pasien dengan ramah 2. Petugas mendahulukan melayani pasien dengan disabilitas sesuai dengan pelayanan rawat jalan jalur cepat 3. Petugas pendaftaran meminta petugas lain atau pengantar pasien yang memahami kebutuhan pasien untuk mejadi penterjemah bagi tuna rungu dan tuna wicara 4. Petugas melakukan proses pendaftaran 5. Petugas mengantar rekam medis ke unit layanan 6. Petugas di unit layanan melayani pasien dengan di dampingi penterjemah bila petugas unit layanan tidak memahami kebutuhan pasien 7. Petugas meminta pasien untuk membawa pendamping bila pasien datang sendiri			
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rekam Medis			